



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan atas prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah standar Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II HARGA SATUAN POKOK

Pasal 2

HSPK Tahun Anggaran 2025 yang berlaku umum bagi seluruh SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pemetaan (*mapping*) oleh akademisi/pakar/ahli; dan
- c. usulan SKPD.

Pasal 5

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan HSPK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

Pasal 6

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 7

- (1) HSPK dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah; dan
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi yang berdampak pada kebutuhan kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (3) Izin Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Usul perubahan diajukan Kepala SKPD kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan telaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Dalam hal usulan diterima, perubahan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 128), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 juni 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
1	Pengadaan dan pemasangan Grill Tangkapan Air (Heavy Duty) 60cm x 60cm	-	Buah	2.358.241
2	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1" - 1,25" pada tanah sedang (biasa)	-	Meter	15.610
3	1 Buah buis beton Ø 1 m'-p/jg 1m' diangkut setiap jarak 25 m	-	Buah	9.185
4	1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 9 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	-	Buah	1.292.665
5	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	-	Kg	21.729
6	1 m' Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 10 mm	-	Meter	68.004
7	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm (Untuk Bidang Bina Marga: Pengupasan tanah humus 20-30 cm termasuk tanaman 0 <15 cm)	-	M2	17.050
8	1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, K-225 Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	-	M3	1.174.160
9	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat	M2	148.000
10	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2	11.000
11	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat	M2	196.000
12	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing)	-	M2	7.348
13	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara hati-hati (dan membereskan puing)	-	M2	11.022
14	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	-	M2	7.348
15	Bongkar 1 m3 Beton beton mutu rendah fc' < 20 MPa dengan Jack hammer	-	M3	273.478
16	Dudukan tangki air	-	Buah	1.181.698
17	Klep diameter 3/4"	-	Buah	132.935
18	Kusen Pintu jendela J1 A	-	Unit	3.283.922
19	Kusen Pintu jendela J1 C	-	Unit	4.084.906
20	Kusen Pintu jendela J2 A	-	Unit	7.794.257
21	Kusen Pintu jendela J2 B	-	Unit	7.619.287
22	Kusen Pintu jendela J3 A	-	Unit	11.449.044
23	Kusen Pintu jendela J3 B	-	Unit	10.004.300
24	Kusen Pintu jendela J4 A	-	Unit	5.501.867
25	Kusen Pintu jendela J5 A	-	Unit	21.611.024
26	Kusen pintu P1 A	-	Unit	5.881.704
27	Kusen pintu P1 B	-	Unit	495.000
28	Kusen pintu P2 A	-	Unit	6.783.123
29	Kusen pintu PJ1	-	Unit	12.265.628
30	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m *)	-	M3	46.874
31	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	-	M3	41.921
32	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 75 di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	21.000
33	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 100 di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	24.000
34	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	40.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
35	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang dengan Dump Truk sejauh 5 Km dengan excavator pengangkut dan excavator penghampar	M3	86.000
36	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang dengan Dump Truk sejauh 10 Km dengan excavator pengangkut dan excavator penghampar	M3	116.000
37	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	205.000
38	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang dengan Pick-Up (pembuangan jarak 2-4 Km)	M3	240.000
39	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang dengan Pick-Up (pembuangan jarak 4-6 Km)	M3	249.000
40	Mesin jet pump kap.250 watt (setara Grundfos)	-	Meter	3.500.464
41	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos)	-	Meter	1.277.961
42	Pagar besi tempa	-	M2	2.146.624
43	Pas. Dinding partisi ACP rangka metal furing	-	M2	942.811
44	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu	-	M2	921.865
45	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka metal furing	-	M2	1.014.204
46	Pas. Down light & PLC 13 W	-	Titik	429.624
47	Pas. Instalasi lampu	-	Titik	186.571
48	Pas. Instalasi stop kontak	-	Titik	186.571
49	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	-	Titik	1.016.675
50	Pas. Lampu TL 8 watt grille	-	Titik	103.675
51	Pas. Meja pantry uk. 600 x 1500 mm	-	Unit	1.454.140
52	Pas. Panel box MCB	-	Titik	1.707.021
53	Pas. Roof drain	-	Buah	819.544
54	Pas. Saklar dobel	-	Titik	125.866
55	Pas. Saklar engkel	-	Titik	130.075
56	Pas. Stop kontak	-	Titik	130.075
57	Pasangan 1 m' bouwplank	-	Meter	64.851
58	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	-	Buah	1.294.244
59	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	-	Buah	3.048.650
60	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	-	Buah	1.607.145
61	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	-	Buah	221.564
62	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	-	Buah	109.609
63	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	-	Buah	80.938
64	Pemasangan 1 Buah Grendel	-	Buah	80.789
65	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	-	Buah	109.609
66	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 1/2" atau 3/4"	-	Buah	493.363
67	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	-	Buah	250.654
68	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	-	Buah	303.374
69	Pemasangan 1 Buah Urinoir	-	Buah	2.313.517
70	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1" (25 mm)	-	Meter	34.318
71	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2" (50 mm)	-	Meter	122.816
72	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3" (80 mm)	-	Meter	157.187
73	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 mm)	-	Meter	30.756
74	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	-	Meter	251.634
75	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	-	Meter	140.044
76	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	-	Meter	90.352
77	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	-	Meter	47.373
78	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil Harga	-	Meter	47.373

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
79	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	-	Meter	113.762
80	Pemasangan 1 m' Pipa Beton Ø 30-100 cm	-	Meter	836.916
81	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lcbar 90 cm	-	Meter	248.306
82	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	-	M2	433.275
83	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	-	M2	139.876
84	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	-	M2	351.587
85	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	-	M2	226.869
86	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm	-	M2	70.858
87	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	-	M2	634.528
88	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	-	M2	122.450
89	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	-	M2	163.542
90	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) Besi Hollow 40.40	-	M2	190.600
91	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	-	M2	903.760
92	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II Harga	-	M3	5.881.370
93	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	-	M3	7.453.050
94	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	-	Buah	88.085
95	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 1 Phase	-	Titik	2.059.713
96	Pemasangan 1m² Patterned Concrete	-	Meter	245.200
97	Pemasangan acian	-	M2	65.460
98	Pemasangan ACP (Aluminium Composite Panel)	-	M2	605.462
99	Pemasangan ACP (Aluminium Composite Panel) terpasang beserta rangka	-	M2	804.324
100	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A)	-	M2	166.813
101	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen	-	M2	210.672
102	Pemasangan atap uPVC gelombang berongga tebal 10 mm	-	M2	278.408
103	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung	-	M3	715.968
104	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung	-	M2	240.545
105	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung	-	M2	259.465
106	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung	-	M2	295.914
107	Pemasangan bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung	-	M2	211.024
108	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung	-	M2	115.526
109	Pemasangan bekisting untuk tangga	-	M2	355.630
110	Pemasangan bubung genteng keramik	-	Meter	233.076
111	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen	-	M2	232.668
112	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP)	-	M2	364.533
113	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP)	-	M2	342.586
114	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	-	M2	162.941
115	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	-	M2	129.099
116	Pemasangan dinding batu tempel	-	M2	480.321
117	Pemasangan dinding granit ukuran 60 cm x 60 cm	-	M2	421.606
118	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm	-	M2	366.147
119	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II	-	M2	1.147.263
120	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II	-	M3	5.924.270
121	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II	-	M3	7.567.450
122	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm	-	M2	45.254
123	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm	-	M2	448.215
124	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	-	M2	110.942
125	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm	-	M2	125.767
126	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm	-	Meter	67.433
127	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm	-	Meter	172.467
128	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP	-	M3	1.153.650
129	Pemasangan RANGKA ATAP ACP (Aluminium Composite Panel)	-	M2	448.396
130	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II	-	M2	103.336
131	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	-	Kg	16.360
132	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	-	Meter	168.034
133	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/ rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satua	-	M2	2.051.786
134	Pembuatan beton mutu fc = 14,5 MPa (K 175)	-	M3	1.066.147
135	Pembuatan beton mutu fc = 21,7 MPa (K 250)	-	M3	1.199.797
136	Pembuatan beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)	-	M3	1.039.165
137	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Hollow Pengaman Tinggi 1.2 m	-	Meter	437.140
138	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Pipa Galvanis Pengaman Tinggi 1.2 m	-	Meter	700.865
139	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	-	M2	841.024
140	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kayu kelas II	-	M3	1.347.565
141	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II	-	M3	10.173.075
142	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas II	-	M3	816.164
143	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Closet Jongkok)	Unit	1.950.753
144	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Urinoir)	Unit	2.693.293
145	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Closet Duduk)	Unit	4.610.797

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
146	Pemeliharaan/Pembersihan Sungai Martapura dan Sungai Sungai Sedang	Pemeliharaan/Pembe rsihan Sungai Martapura dan Sungai Sungai Sedang	Bulan	288.000.000
147	Pengadaan dan Pemasangan Kansten 1 M'	-	Meter	190.900
148	Pengeboran sumur	-	Meter	275.000
149	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup	-	M2	147.977
150	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A)	-	M2	111.723
151	Pengecatan interior tembok baru (mutu A)	-	M2	92.196
152	Pengecatan interior tembok baru (mutu B)	-	M2	90.216
153	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis	-	M2	135.082
154	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup)	-	M2	72.796
155	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m	-	M3	153.450
156	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m	-	M3	128.007
157	Pengurugan dengan pasir urug	-	M3	242.940
158	Pengurugan dengan tanah urug	-	M3	249.370
159	Pengurugan kembali galian tanah	-	M3	91.850
160	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	-	M3	136.013
161	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	-	M3	136.013
162	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	-	M3	130.724
163	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm	-	Meter	78.918
164	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	-	Meter	308.830
165	Pintu pagar besi tempa	-	M2	2.683.280
166	Railing tangga besi hollow	-	Meter	389.554
167	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3	-	Unit	18.052.872
168	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan	-	Unit	21.114.548
169	Stop kran dia. 1"	-	Buah	118.635
170	Tangki air 1000 liter	-	Buah	3.489.464
171	Tangki air 2000 liter	-	Buah	7.458.274
172	Tangki air 500 liter	-	Buah	2.513.579

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA